



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pen.Div/2024/PN Plg

Jo.

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;

Membaca Laporan Kesepakatan Diversi pada tanggal 9 September 2024,
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Para Anak:

ANAK I:

Nama lengkap : Anak I
Tempat lahir : Tanjung Agung Selatan
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun/ 18 November 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Musi Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP (tamat)

ANAK II:

Nama lengkap : Anak II
Tempat lahir : Rantau Telang
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun/ 01 September 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP (tamat)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Kesepakatan Diversi tanggal 9 September 2024, telah dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Para Pelaku Anak harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor /Pen.Div/2024/PN Plg Jo. Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN;

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Pelaku Anak I Pelaku Anak II;
2. Memerintahkan Para Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y15s warna biru IMEI 1 : 869713052054739, IMEI 2 : 869713052054721;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek VIVO Y15s warna biru IMEI 1 : 869713052054739, IMEI 2 : 869713052054721;Dikembalikan kepada korban
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha M3 warna kuning Nomor Polisi : BG- 6629-JAL Nomor Rangka : MH3SE8810GJ613755, Nomor Mesin : E3R2E-0697613;Dikembalikan kepada Anak I
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Ditetapkan di Palembang;
Pada tanggal 9 September 2024,
Hakim

R.Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)